



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0399/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Roslin Mohamad**, umur 70 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
2. **Arlina Mohamad**, umur 66 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Desa Tongkabu, Kecamatan Togeyan, Kabupaten Tojo Una-Una;
3. **Wisye Mohamad**, umur 63 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Dusun Malango, Desa Randangan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
4. **Kasman Mohamad**, umur 59 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe No.128 A, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
5. **Hj. Yulastri Mohamad**, umur 58 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Kenangan, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
6. **Yusida Mohamad**, umur 50 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Sultan Amay No.14, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
7. **Abdullah Mohamad**, umur 56 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan D. Beratan GG XI No.1, Dusun Tegal Asah, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

selanjutnya disebut **Pemohon**;

Hal 1 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 September 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 0399/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara dari Almarhum **Erwin Mohamad** yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1986, yang sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor 144/SHSB-MR/SKK/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals Surabaya, tanggal 19 Agustus 2016;
2. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum Erwin Mohamad** tidak pernah menikah;
3. Bahwa kedua Orangtua **Almarhum Erwin Mohamad** telah meninggal dunia sebagaimana surat kematian (terlampir);
4. Bahwa **Almarhum Erwin Mohamad** mempunyai 8 orang saudara kandung dari Orangtua **Almarhum Ismail Mohamad** dan **Almarhumah Mintje Lapananda** yaitu:
 - a. **Roslin Mohamad, perempuan;**
 - b. **Sudirman Mohamad, laki-laki**
 - c. **Arlina Mohamad, perempuan;**
 - d. **Wisye Mohamad, perempuan;**
 - e. **Kasman Mohamad, laki-laki;**
 - f. **Hj. Yulastri Mohamad, perempuan;**
 - g. **Yusida Mohamad, perempuan;**
 - h. **Abdullah Mohamad, laki-laki;**
5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan pengambilan Sertifikat di Bank BTN atas nama **almarhum Erwin Mohamad**, yaitu sebuah sertifikat rumah yang terletak di Perumahan Rungkut, Kota Surabaya; maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo untuk dapat menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris dari **Almarhum Erwin Mohamad**;
6. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Penetapan Nomor : 0399/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Hal 2 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **almarhum Erwin Mohamad** adalah :
 - a. **Roslin Mohamad, (saudara perempuan Almarhum);**
 - b. **Sudirman Mohamad, (saudara laki-lak Almarhum);**
 - c. **Arlina Mohamad, (saudara perempuan Almarhum);**
 - d. **Wisye Mohamad, (saudara perempuan Almarhum);**
 - e. **Kasman Mohamad, (saudara laki-lak Almarhum);**
 - f. **Hj. Yulastri Mohamad, (saudara perempuan Almarhum);**
 - g. **Yusida Mohamad, (saudara perempuan Almarhum);**
 - h. **Abdullah Mohamad, (saudara laki-lak Almarhum);**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy formulir laporan kematian atas nama Mintje Lapananda nomor 474/pem/pdbl/VIII/2114/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Padebuolo;
2. Fotocopy formulir laporan kematian atas nama Ismail Mohamad nomor 474/pem/pdbl/VIII/2113/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Padebuolo;
3. Fotocopy kartu tanda pendudukan atas nama Abdullah Mohamad;
4. Fotocopy kartu tanda pendudukan atas nama Yusida Mohamad;

Penetapan Nomor : 0399/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Hal 3 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy kartu tanda pendudukan atas nama Hj. Yulastri Mohamad;
6. Fotocopy kartu tanda pendudukan atas nama Kasman Mohamad;
7. Fotocopy kartu tanda pendudukan atas nama Wisye Mohamad;
8. Fotocopy kartu tanda pendudukan atas nama Arlina Mohamad;
9. Fotocopy kartu tanda pendudukan atas nama Roslin Mohamad;
10. Fotocopy kartu tanda pendudukan atas nama Sudirman Mohamad;
11. Fotocopy silsilah orangtua almarhum Erwin Mohamad terhadap fotocopy tersebut di atas diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P. 11

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu : Fahrudin bin Ramli Sulaiman dan Rukmin binti Moh Rahim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah mewakili ahli waris yang lain untuk memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris untuk keperluan pengambilan sertifikat di Bank BTN atas nama almarhum Erwin Mohamad;

Penetapan Nomor : 0399/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Hal 4 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2 adalah bukti pewaris telah meninggal dunia dan bukti P.3 sampai dengan P.10 adalah fotocopy kartu tanda penduduk serta bukti P. 11 adalah silsilah keluarga almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pewaris telah meninggal dunia;
2. Bahwa benar pewaris meninggalkan ahli waris sebagai tersebut dalam dictum penetapan ini;
3. Bahwa keperluan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil sertifikat di Bank BTN atas nama pewaris;

Menimbang bahwa tolak ukur yuridis dalam permohonan ini landasannya adalah penjelasan pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yaitu yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuai keperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidak

Penetapan Nomor : 0399/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Hal 5 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dan beralasan hukum, mengingat teknis pengajuan secara volunteer atau tidak ada lawan;

Menimbang bahwa adapaun maksud dan tujuan permohonan para pemohon untuk keperluan pengambilan sertifikat di Bank BTN atas nama pewaris balik nama sertifikat hak milik nomor 313 atas nama almarhum Erwin Mohamad adalah pewaris, maka permohonan ini hanya berlaku khusus untuk itu dan tidak dapat digunakan pada keperluan hukum yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan hukum perundang-undangan dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **almarhum Erwin Mohamad** adalah :
 - a. **Roslin Mohamad, (saudara perempuan);**
 - b. **Sudirman Mohamad, (saudara laki-lak);**
 - c. **Arlina Mohamad, (saudara perempuan);**
 - d. **Wisye Mohamad, (saudara perempuan);**
 - e. **Kasman Mohamad, (saudara laki-lak);**
 - f. **Hj. Yulastri Mohamad, (saudara perempuan);**
 - g. **Yusida Mohamad, (saudara perempuan);**
 - h. **Abdullah Mohamad, (saudara laki-lak);**
2. Menyatakan bahwa keperluan penetapan ini untuk mengambil sertifikat atas nama almarhum Erwin Mohamad di Bank BTN
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 26 September 2016.M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor : 0399/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Hal 6 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

1. Drs. H.M. SUYUTI, MH

ttd

2. Drs. H. MUKHLIS, MH

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : | Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 85.000.- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000.- |
| 5. <u>Materai</u> | : | Rp. | 6.000.- |

Jumlah : Rp. 176.000.-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Gorontalo, 19 Oktober 2016

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon

Penetapan Nomor : 0399/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Hal 7 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)